



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN

Alamat : Jalan Saluran Irigasi Paya Lipah Peusangan Bireuen

Telp. (0644) 41314 41415

Fax. (0644) 41416 41717

PENGUMUMAN LELANG **Nomor : 146/RT.01.3/1111/ 2025**

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen akan Melaksanakan Lelang Non Eksekusi Barang Milik Negara melaui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Lhokseumawe). Lelang dilaksanakan melalui internet (Open bidding) Pada :

Hari	: Kamis
Tanggal	: 12 Juni 2025
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi Lelang s.d Batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 12 Juni 2025 11.30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: lelang.go.id
Tempat Lelang	: Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Jl. Saluran Irigasi Desa Paya Lipah Kecamatan Peusangan Telp. (0644) 41314-41415
Penetapan Pemenang	: Setelah batas Akhir Penawaran

Barang Bergerak yg dilelang apa adanya berupa :

1 (satu) paket Barang Persediaan Eks Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 berupa kotak suara ,bilik Suara, Surat Suara PPWP,DPR RI,DPD RI, DPRD Prov, DPRD Kab. Tahun 2024 dengan Berat Lebih Kurang 69.947,3 Kg

Nilai Limit Penjualan Rp. 104.920.950,- (Seratus empat juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan uang jaminan Rp. 11.000.000,-(Sebelas juta rupiah).

Syarat-syarat lelang:

1. Lelang akan dilaksanakan melalui internet dengan penawaran tertutup (*closed bidding*) pada alamat domain: www.lelang.go.id;
2. Calon peserta lelang wajib memiliki akun yang telah terdaftar pada www.lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah KTP, NPWP, serta merekam nomor rekening bank pribadi atas nama peserta lelang;
3. Calon peserta lelang wajib menyetor uang jaminan sebesar yang dipersyaratkan selambat-lambatnya diterima efektif 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang pukul 23.59 (waktu server) ke nomor *virtual account (BRIVA)* yang didapatkan oleh calon peserta pada www.lelang.go.id setelah melakukan registrasi dan menekan tombol "ikut lelang";
4. Pelunasan harga lelang dan bea lelang adalah dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang;
5. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia menghancurkan dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi;

6. Bagi peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan tanpa potongan apapun;
7. Objek dilelang dengan ketentuan dalam kondisi apa adanya sehingga peminat disarankan untuk mengetahui/memeriksa dan meneliti objek lelang dengan baik dan teliti sebelum mengajukan penawaran. Apabila ada gugatan, tuntutan dan biaya atau kewajiban yang tertunggak atas objek lelang tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab pembeli;
8. Bagi peserta yang berminat dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini diterbitkan, sedangkan untuk peserta yang berasal dari luar Kabupaten Bireuen dapat melihat objek barang pada www.lelang.go.id;
9. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi panitia lelang/pejabat lelang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Nomor Telpon/HP 0823-6197-5565 (Sanusi, SE)



Bireuen, 03 Juni 2025

Sekretaris ,

Saifuddin, SH

NIP. 19680702 200112 1 002